

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA SUAP JUAL BELI JABATAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg)**

**OLEH:**

**NURUL ALFIA A.**

**B011181011**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## HALAMAN JUDUL

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
SUAP JUAL BELI JABATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg)

OLEH:

NURUL ALFIA A.  
B011181011

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2022

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
SUAP JUAL BELI JABATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg)**

Disusun dan diajukan oleh:

**NURUL ALFIA A.**

**B0111181011**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 11 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Nur Azisa S.H., M.H.**  
NIP: 19671010 199202 2 002

  
**Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA**  
NIP: 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Maskur, S.H., LL.M.**  
NIP: 19761129 199903 1 005


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Alfia A.  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181011  
Departemen : Hukum Pidana  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan  
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus  
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 05 Juni 2022

<b>Pembimbing Utama</b>  <u>Dr. Nur Azisa S.H., M.H</u> NIP. 196710101992022002	<b>Pembimbing Pendamping</b>  <u>Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA</u> NIP. 198809272015042001
---	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL ALFIA A.  
N I M : B011181011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap  
Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus  
Putusan No: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022

  
Dekan  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003  
FAKULTAS HUKUM

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Nurul Alfia A.  
**NIM** : B011181011  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Jenjang** : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya akan bersedia menerima sanksi.

**Makassar, 05 Juli 2022**

Yang menyatakan



Nurul Alfia A.

## ABSTRAK

**NURUL ALFIA A (B011181011) Dengan Judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg). Di bawah bimbingan Ibu Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Bdg.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal yang mengatur tentang suap sebagai mana dalam UUTPK; (2) Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg sudah sesuai dengan tindakan terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Pasal 12 huruf b UUPTPK.

Kata kunci: Penerapan Sanksi, Suap, Jual Beli Jabatan

## ABSTRACT

**NURUL ALFIA A (B011181011) With the Title Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Bribery, Sale and Purchase of Positions in the Crime of Corruption (Case Study of Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg). Under the guidance of Mrs. Nur Azisa as the Main Advisor and Mrs. Audyna Mayasari Muin as the Companion Advisor.**

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts of corruption with the mode of buying and selling positions in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption and the application of criminal sanctions against perpetrators of bribery, buying and selling positions based on Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Bdg.

The research method used is a normative research method, with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials using the technique of collecting legal materials for library research and qualitatively analyzed.

The results obtained in this study indicate that: (1) Qualifications for criminal acts of corruption with the mode of sale and purchase of positions are acts that meet the formulation of the article that regulates bribery as stipulated in the Corruption Eradication Act; (2) The application of sanctions against the perpetrators of the crime of bribery, buying and selling positions in Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg is in accordance with the defendant's actions based on the facts of the trial and proven legally and convincingly guilty as stated in Article 12 letter b Corruption Eradication Act.

Keywords: Application of Sanctions, Bribery, Sale and Purchase Position

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah, karunia serta nikmat-Nya sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg)**" sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada orang terkasih yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan serta membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda M. Arsyad dan Ibunda Hasmi, serta saudara penulis Ahmad Fajrul yang senantiasa mendidik dan memberi motivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. dan selalu dalam lindungan-Nya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta para jajaran.;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajaran;
3. Ibu Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, serta nasihat yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Terima kasih kepada saudara dan sahabat dekat penulis Nurul Aulia Putri dan Zhella Pratiwi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
8. Terima kasih kepada saudara dan sahabat penulis, Tantri Dayani Hilal, Nurmaya Sari, Asmaul Husna, Marselina dan Fadly Haris yang telah senantiasa membantu, mendampingi, dan memberi dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian.
9. Teman-teman *SWISS FAMS* serta teman-teman *GIRLS* yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
10. Keluarga Besar ALSA LC-UNHAS dan kakak-kakak, saudara/i, dan adik-adik *Secretariat Departement*.
11. Keluarga Besar UKM Renang Universitas Hasanuddin dan teman-teman angkatan *BREASTSTROKE 20*;
12. Teman-teman kelas MKU-A, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
13. Teman-teman angkatan Amandemen 2018, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

14. Dosen Pengampu serta teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unhas angkatan 107 Kabupaten Bantaeng yang bersama-sama memberikan pengabdian kepada masyarakat.
15. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

*Wassalamua'alaiku Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 05 Juni 2022

Nurul Alfia A.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG</b>	

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

..... 15

A. Tindak Pidana .....15

    1. Pengertian Tindak Pidana.....15

    2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....17

    3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....21

B. Tindak Pidana Korupsi.....25

    1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....25

    2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....27

    3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....31

C. Tindak Pidana Suap.....35

    1. Pengertian Suap .....35

    2. Pengertian Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang  
        Tindak Pidana Korupsi..... 37

D. Jual Beli Jabatan.....39

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus  
    Jual Beli Jabatan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
    Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
    1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... 40

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN SANKSI  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP JUAL**

<b>BELI JABATAN DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR</b>	
<b>14/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG.....</b>	<b>48</b>
A. Pidana dan Pemidanaan.....	48
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	48
2. Teori Pemidanaan.....	50
3. Jenis-Jenis Pidana.....	53
B. Penyertaan Dalam Tindak Pidana ( <i>Deelneming</i> ).....	63
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Putusan.....	67
D. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak	
Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Perkara Putusan Nomor	
14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg.....	69
1. Posisi Kasus.....	69
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	71
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	72
4. Amar Putusan.....	73
5. Analisis Penulis.....	73
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena korupsi yang merajalela dalam kehidupan sudah tidak asing lagi. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* dimana tindakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia sebagaimana kategori dari *extra ordinary crime* itu sendiri tetapi juga berdampak di berbagai bidang yakni sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Selain itu, kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa memerlukan penanganan secara khusus yakni melalui pengadilan khusus dan dengan hakim yang dilatih khusus serta dengan hukuman yang lebih berat.<sup>1</sup> Kejahatan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara dimana saat yang sama juga merugikan rakyat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 menyebutkan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rifal Ka'bah, “Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 1. Januari-Maret 2017, hlm. 79

<sup>2</sup> “Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Seiring berjalannya waktu, korupsi juga mengalami dinamika dimana indeks kejahatan korupsi bertambah tiap tahunnya. *Transparency International* Indonesia telah mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020. Dalam indeks ini, CPI Indonesia menempati urutan 102 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2020. Menurut hasil survei, salah satu penyebabnya berada pada bidang kualitas demokrasi dan integritas politik. Korupsi politik yang melibatkan aktor politik di sektor publik perlu mendapat perhatian khusus dan peningkatan kualitas akuntabilitas serta memastikan untuk terbebas dari konflik kepentingan (*Transparency International* Indonesia 2021).<sup>3</sup>

Merugikan keuangan negara bukan hanya menjadi gambaran dari Korupsi tetapi harus dilihat dari perspektif merugikan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri bukan hanya berasal dari uang negara seperti yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tetapi juga memperkaya diri melalui imbalan dengan menggunakan kewenangannya atas nama jabatan. Suap menjadi masalah yang sering terjadi dalam masyarakat sekalipun kasus suap tidak benar-benar terkait dengan kerugian uang negara yang merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi. Kasus suap menjadi perhatian dan menjadi *trend* kejahatan korupsi sejak munculnya kasus Gayus Tambunan yang pada awalnya menjadi penerima suap yang mana terbukti menyalahgunakan

---

<sup>3</sup> *Transparency International* Indonesia 2021, [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id) diakses 20 November 2021

wewenang saat menjadi pegawai pajak ketika mengurus keberatan pajak yang merugikan keuangan negara kemudian menjadi pemberi suap yang menyuap polisi dan hakim<sup>4</sup> sehingga dalam waktu yang sama memenuhi dua kategori suap yakni pemberi suap (penyuap aktif) dan juga penerima suap (penerima suap). Terdapat 3 (tiga) unsur esensial di dalam delik suap antara lain menerima hadiah atau janji; berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan; dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>5</sup>

Perbuatan suap ini sering dilakukan pemberi suap agar apa yang diinginkan dapat tercapai melalui pihak yang berwenang yakni orang yang berpengaruh atau pejabat baik itu dalam sektor publik maupun sektor swasta agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya tersebut.

Perbuatan suap ini dapat dikatakan sebagai kejahatan korupsi politik karena saat ini perbuatan suap lebih sering dilakukan oleh pejabat publik sebagai orang yang memiliki kekuasaan dan dengan kekuasaan itulah selanjutnya menyimpang dari tugas-tugas peran publik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan. Bentuk dari korupsi politik terdiri dari pemberian izin usaha, permainan anggaran, suap pemenangan sengketa pilkada, hingga jual beli jabatan.<sup>6</sup> Kondisi politik yang bersaing memperebutkan jabatan dalam birokrasi paling sering terjadi

---

<sup>4</sup> Siti Salimah, "Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Hakomoan P Tambunan", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2, Desember 2013, hlm. 318

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Pembuktian Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9 No. 2, April 2012, hlm. 206

<sup>6</sup> Fransiska Adelina, "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 6 No. 1, Maret 2019, hlm. 60

dalam kasus korupsi politik ini. Penyebab terjadinya suap diakibat karena keengganan dan ketidakpercayaan terhadap demokrasi yang dapat mengarah pada kehidupan publik yang sehat.<sup>7</sup> Hal ini juga disebabkan karena tidak diterapkannya sistem merit dalam kebijakan dan pengelolaan ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 terkait ASN yang mana dalam Undang-Undang tersebut sisem merit diartikan sebagai “kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.”<sup>8</sup> Selain itu suap jual beli jabatan ini terjadi bukan hanya dari niat pelaku pemberi suap yang menginginkan suatu kedudukan dengan *privilege* dan penerima suap untuk memperkaya diri melalui imbalan karena jabatannya tetapi juga karena pengawasan yang lemah. Tindakan suap-menyuap ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik deksriminatif dan sebagai imbalan atas praktik tersebut diberikanlah *privilege* atau hak istimewa serta merupakan pelanggaran atas kepercayaan yang merupakan unsur dasar dari demokrasi.<sup>9</sup>

Suap merupakan tindakan penyimpangan atas penyalahgunaan wewenang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara

---

<sup>7</sup> Yi Mayangsari, 2017, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Pendapatan Karyawan Melalui Proses Suap”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, hlm. 13

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>9</sup> ANONIM, Bidang Pidana Suap, hlm. 4. <https://bphn.go.id>. Diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 22.48 WITA

tidak segan-segan melanggar sumpah jabatan dan kode etik yang melekat dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara demi memperoleh kekayaan atas kewenangan yang dimilikinya yakni dengan menerima suap.

Substansi hukum yang dibangun untuk memberantas praktik KKN termasuk suap agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas praktik KKN diatur dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

Pemidanaan terhadap tindak pidana suap pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana melalui Pasal 209 KUHP tentang penyuap aktif (*active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari Pasal tersebut adalah Pasal 419 KUHP tentang penyuap pasif (*passive bribery*) dengan ancaman pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan kepada hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Dari empat Pasal tersebut kemudian

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dan diatur dalam delik suap melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.<sup>11</sup>

Oleh karena tindak pidana korupsi khususnya suap merupakan tindak pidana khusus maka dari itu penerapan hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang di luar dari Kitab undang-undang Hukum Pidana sebagaimana asas "*lex specialis derogat legi generali*" atau Undang-Undang khusus menggantikan Undang-Undang umum dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana khusus memiliki fokus kajian yakni pelaku yang khusus, jenis pidana dan sanksi pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>12</sup> Tindak pidana korupsi khususnya suap mengualifikasikan pelaku terbatas pada pelaksana negara serta sanksi pidana dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pelaku cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 14.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semakin maraknya kasus korupsi dalam birokrasi salah satunya adalah tindak pidana korupsi suap jual beli jabatan yang dilakukan oleh

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>12</sup> Rodliyah dan Salim, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 4

Sanjaya Purwadisastra selaku pegawai negeri/penyelenggara negara yakni sebagai Bupati Cirebon periode 2014-2019 bersama-sama dengan Deni Syafrudin menerima suap dari Gatot Rachmanto yang atas pemberian yang dilakukan dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. Dalam Putusan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman sanksi berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung menjatuhkan kepada Terdakwa Sunjaya Purwadisastra pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan kepada terdakwa. Penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/201/PN.Bdg ini jika melihat ketentuan Pasal 12 huruf b UUTPK dengan sanksi yang diterapkan walaupun tidak menyimpangi ketentuan Pasal tersebut, tetapi dapat dikatakan penerapan sanksi yang dijatuhkan kurang tegas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkhusus pada bidang ilmu hukum pidana dengan judul “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan dalam perkara Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan dalam perkara Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi mengenai penelitian-penelitian lain tentang tindak pidana menerima suap terkait dengan jual beli jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dapat menjadi gambaran mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan di dalam putusan pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan sebagai sumber informasi bagi para penelaah hukum atau mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan khususnya dalam memberikan sanksi pidana

terhadap perilaku kejahatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terkait tindak pidana suap jual beli jabatan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa tugas akhir yang disusun merupakan hasil karyanya sendiri dan ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah, dan walaupun keberadaan penelitian sebelumnya tidak dapat dipungkiri sebagai penunjang pengembangan penelitian selanjutnya, beberapa peneliti telah melakukan dan menyelesaikan penelitian berikut ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sugita Girsang (S1 Ilmu Hukum Univesitas Sumatera Utara Medan, 2019) dengan penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn). Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana formulasi tindak pidana korupsi suap menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta analisis hukum atas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi berupa Suap pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachriansyah Hamiruddin (S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020) dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Pailit (Studi Kasus No. 1824K/Pid.Sus/2012). Penelitian

dilakukan untuk mengetahui penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit pada Putusan Nomor 1824/K/Pid.Sus/2012 serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap hakim pengawas perusahaan pailit yang menerima suap pada Putusan Nomor 1824/K/Pid.Sus/2012.

Berdasarkan penelitian yang telah dibaca, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang judul yang yang peniliti kaji. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peniliti tidak hanya terfokus pada tindak pidana suap namun melihat kualifikasi jual beli jabatan dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, juga akan dijelaskan tata cara pemberian sanksi berupa sanksi pidana dalam putusan pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah peneliitian hukum normatif, yaitu studi atau penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dikatakan penelitian doktriner sebab penelitian ini menitikberatkan pada peraturan-peraturan tertulis,

sehingga sangat relevan dengan perpustakaan karena hukum normatif ini akan membutuhkan data sifatnya sekunder pada perpustakaan<sup>13</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Bergantung pada sifat penelitian hukum (*legal research*) dan ciri dari ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sifat masalah atau masalah hukum yang akan dipelajari dalam penelitian, maka penulis menyesuaikan pendekatan yang digunakan dengan menyesuaikan permasalahan yang akan diteliti.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena itu sumber-sumber penelitian atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>13</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 55-56.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, putusan pengadilan dalam nomor register perkara 14/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Bdg, dan dokumen resmi Negara.<sup>15</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum<sup>16</sup>, artikel-artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum<sup>17</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan membaca dan menelaah sejumlah literatur

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 62

termasuk buku dan jurnal, putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diteliti dan peneliti memanfaatkan media untuk menelusuri kasus-kasus masalah terkait penelitian yang dilakukan.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Materi kualitatif dideskripsikan dalam kata-kata atau kalimat yang dipisahkan oleh kategori-kategori guna menarik kesimpulan dari materi yang diolah untuk menemukan jawaban atas permasalahan terkait bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penerima suap jual beli jabatan dalam putusan pengadilan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA  
KORUPSI DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam pidana terdapat suatu tindakan yang disebut dengan tindak pidana. Definisi dari tindak pidana sendiri tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan nasional namun mengadopsi istilah dari bahasa Belanda berdasarkan asas konkordansi yakni "*strafbaar feit*". Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, "*strafbaar feit*" dapat diartikan dengan berbagai istilah. Hal ini disebabkan karena tidak ditetapkannya terjemahan resmi dari istilah Belanda tersebut oleh pemerintah. Oleh karenanya, timbul beberapa pandangan dalam bahasa Indonesia sebagai persamaan dari istilah "*strafbaar feit*" ini, seperti: "Perbuatan pidana", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum", "Peristiwa pidana", dan lain sebagainya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga tidak menggunakan istilah yang sama.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68

Frasa Tindak Pidana sendiri dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam regulasi pidana Indonesia. Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia hampir seluruhnya menggunakan istilah tindak pidana seperti halnya dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Moeljatno dalam berbagai tulisannya menggunakan istilah perbuatan pidana. Dalam bukunya *Asas-asas Hukum pidana*, Muljatno<sup>19</sup>, mengatakan bahwa:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang kelakuan tersebut ada hubungannya dengan kesalahan dimana perbuatan ini dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana.<sup>20</sup>

Sama seperti Simons, Van hamel, merumuskan *strafbaar feit* juga merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) dan dilakukan dengan kesalahan sehingga patut dipidana karena bersifat melawan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59-60

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 61

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Jika perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja seperti yang dikatakan oleh Simons dan Van Hamel, maka berbeda dengan Moeljatno yang menjelaskan bahwa “perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan + akibat, bukan kelakuan saja”. “*strafbaar feit*” hanya mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.<sup>22</sup>

Jonkers dan Utrecht yang dikutip Suyatno<sup>23</sup> beranggapan bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap karena di dalamnya meliputi:

- a. Oleh hukum diancam dengan pidana,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yakni “*strafbaar feit*” terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu meliputi kata “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”. Apabila dijabarkan, kata “*straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti boleh, dan “*feit*” berarti perbuatan sehingga dapat dirumuskan kata “*strafbaar feit*” mengandung pengertian sebagai berikut.

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan dapat atau boleh dihukum

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>23</sup> Moeljatno, *Loc. Cit.*

c. Perbuatan Pidana

d. Peristiwa Pidana

M. Sudrajat dalam buku Ishaq menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

1. melawan hukum;
2. merugikan masyarakat;
3. dilarang oleh aturan pidana;
4. pelakunya diancam dengan pidana.<sup>24</sup>

Simon menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.

1. Perbuatan tersebut adalah perbuatan (*menselijk handelingen*)
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, artinya dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. unsur perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of eennalaten*);
2. unsur akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai;

---

<sup>24</sup> Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 76

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 77

3. unsur kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
5. dan sederetan unsur-unsur lain berdasarkan rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan unsur di muka umum (*inhetopenbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).<sup>26</sup>

Pompe juga memberikan unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. *wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum);
2. *schuld* (unsur kesalahan); dan
3. *subssociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).<sup>27</sup>

Lebih jelasnya bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah adanya subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, perbuatan diancam dengan pidana atau hukuman, bergantung pada waktu, tempat dan keadaan. Moeljatno menyederhanakan unsur tersebut menjadi unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif terdiri dari subyek, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan unsur obyektif terdiri dari sifat melawan hukum, tindakan terlarang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

yang diancam pidana oleh Undang-Undang bagi pelaku, termasuk pula perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan.

Dari keterangan para ahli hukum pidana tersebut di atas mengenai unsur-unsur perbuatan pidana, dapat dijelaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat kejahatan yang dilakukan, sedangkan unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana disebutkan dalam aturan pidananya adalah pelaku diancam dengan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti kata, hanya perilaku yang melawan hukum, merugikan masyarakat belum tentu termasuk ke dalam perbuatan pidana kecuali dalam penetapan bahwa ada unsur yang dilarang oleh suatu aturan, sehingga pelaku diancam dengan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menilai lebih jelas apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, maka dalam hal ini perlu melihat dan memperhatikan ketentuan hukum positif, yaitu ketentuan hukum yang berlaku pada suatu wilayah dan waktu tertentu.<sup>28</sup>

Selain unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli seperti yang dikemukakan sebelumnya, diketahui unsur-unsur tindak pidana juga terdapat dalam rumusan tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP yakni dalam Buku II KUHP yang dalam rumusannya terkait tindak pidana tertentu sebagai

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 79-80

kejahatan dan Buku III terkait rumusan tindak pidana sebagai pelanggaran. Dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. Unsur melawan hukum.
- b. Unsur tingkah laku.
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur objek hukum tindak pidana
- f. Unsur keadaan yang menyertai
- g. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- i. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.<sup>29</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dibagi dalam beberapa jenis antara lain sebagai berikut

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak Pidana dalam KUHP dibagi menjadi kejahatan (*misdrifven*) menurut Buku II KUHP dan Pelanggaran (*overtredingen*)

---

<sup>29</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Op. cit*, hlm. 203

menurut Buku III KUHP. Kejahatan sering disebut dengan delik hukum yang artinya dipandang sebagai suatu hal yang seharusnya dipidana sebelum hal itu diatur dalam Undang-Undang. Sementara itu, pelanggaran sering disebut sebagai delik Undang-Undang. Dikatakan demikian karena tercantum di dalam Undang-Undang.

b. Tindak Pidana Formal Dan Tindak Pidana Materiel

- 1) Tindak Pidana formal adalah Tindak Pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak Pidana itu dikatakan telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang ditentukan oleh perumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan dalam Pasal 160 KUHP.
- 2) Tindak Pidana materiil adalah Tindak Pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak Pidana ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika tidak selesai, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

c. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis*, dan Tindak Pidana *Comisionis Per Omissionem Commissa*,

- 1) Tindak Pidana *commissionis* adalah suatu bentuk tindak pidana yang melanggar larangan yaitu melakukan perbuatan yang

dilarang seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dll.

Sehingga hampir meliputi hampir semua tindak pidana.

- 2) Tindak Pidana *Omissionis* adalah tindak pidana dalam bentuk ketertiban yang berupa pelanggaran terhadap perintah yakni tidak melakukan apa yang diperintahkan/diharuskan, seperti tidak hadir sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP)
- 3) Tindak Pidana *Comisionis Per Omissionem Commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), tetapi dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan. Misalnya seorang ibu yang tidak memberi air susu terhadap bayinya sehingga menyebabkan bayinya meninggal (Pasal 338, 340 KUHP)

d. Tindak Pidana *Dolus* Dan Tindak Pidana *Culpa (Doleuse En Culpose Delicten)*

- 1) Tindak Pidana *dolus* adalah tindak pidana yang di dalamnya mengandung unsur kesengajaan, perbuatan yang menyebabkan kebakaran, peletusan dan banjir dalam Pasal 187 KUHP
- 2) Tindak Pidana *culpa* adalah Tindak Pidana yang di dalamnya mengandung unsur kealpaan, misalnya perbuatan dalam Pasal 360 KUHP

e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda  
(*Enkelvoudige En Samengestelde Delicten*)

- 1) Tindak Pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan tindakan satu kali
- 2) Tindak Pidana berganda adalah tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu kali, misalnya dalam Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

- 1) Tindak Pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya pencurian dalam Pasal 361 KUHP
- 2) Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, misalnya tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri

g. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

- 1) Tindak Pidana aduan adalah delik yang hanya dilakukan ketika korban membuat pengaduan tentang tindak pidana pelaku (*gelaedeerde partij*) misalnya penghinaan dalam Pasal 310-319 KUHP.

2) Tindak Pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan atas tindak pidana, seperti dalam Pasal 281 KUHP tentang tindakan melanggar kesusilaan.

h. Tindak Pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gedqualificeerde delicten*).

1) Tindak Pidana sederhana merupakan tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok, misalnya pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP

2) Tindak Pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana yang unsur-unsurnya sama dengan delik sederhana, tetapi ditambah unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik sederhana. Misalnya pembunuhan berkualifikasi dalam Pasal 339 KUHP.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Ensiklopedia bahasa Indonesia menyebutkan “korupsi” (dari bahasa Latin *corruption* yang artinya penyuapan dan *currupore* kerusakan), yang merupakan gejala penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, lembaga negara untuk melakukan penyuapan, pemalsuan dan penyimpangan lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 3

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan kebusukan, penyuapan, amoralitas, kejahatan moral, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogokan dan perilaku buruk lainnya.

Henry Campbell Black dalam buku Elwi Dani<sup>31</sup> memberikan pengertian tentang korupsi sebagai:

*“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others”*

Artinya: “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resim dan hak-hak dari pihak lain”

Dalam pengertian "*corruption*", Black berpendapat bahwa “perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya”.

Tindak pidana korupsi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal acts of corruption* terdiri atas dua suku kata yakni “tindak pidana” dan “korupsi”.

Perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pidana atau pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara yang menerima

---

<sup>31</sup> Elwi Danil. 2016. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

pemberian atau janji, pemborong, ahli bangunan, penejual bahan-bahan bangunan, pemberi gratifikasi, hakim, dan/atau advokat.

Jenis perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku meliputi perbuatan yang memperkaya diri, suap menyuap, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, gratifikasi, dan perbuatan lainnya.

Akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yaitu merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan pemberi suap atau gratifikasi.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Ada beberapa unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang tercantum dalam beberapa pengertian tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut.

### **a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan**

Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Ada tiga unsur yang tercantum pada definisi di atas, yang meliputi:

1) Setiap orang;

2) Jenis perbuatan yang dilakukan, yaitu:

a) melawan hukum;

b) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

c) menguntungkan:

(1) diri sendiri; atau

(2) orang lain; atau

(3) suatu korporasi

d) menyalahgunakan;

(1) kewenangan; maupun

(2) kesempatan; atau

(3) sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

dan

3) Akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu merugikan:

a) keuangan negara; atau

b) perekonomian negara

b. Siti Maryam dalam buku Rodliyah dan Salim mengemukakan

definisi tindak pidana korupsi sebagai:

“Setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Rodliyah & Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 26

Terdapat tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Siti Maryam, antara lain:

- 1) subjek pidana yang terdiri atas
  - a) seseorang; atau
  - b) badan hukum.
- 2) jenis perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melawan hukum untuk memperkaya:
  - a) diri sendiri; atau
  - b) orang lain; atau
  - c) suatu badan; dan
- 3) akibat perbuatannya, yaitu merugikan:
  - a) keuangan negara; dan/atau
  - b) perekonomian negara

c. Agus Mulya Karsona mendefinisikan korupsi sebagai:

“Sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan busuk, menyangkut jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.”<sup>33</sup>

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Agus Mulya Karsna, ada empat unsur yang tercantum, meliputi sesuatu yang:

- 1) busuk;
- 2) jahat;

---

<sup>33</sup> Tim Penullls Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2017, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, hlm. 24

3) merusak; dan

4) sifat perbuatan korupsi menyangkut, yaitu:

a) sifat amoral;

b) sifat dan keadaan yang busuk;

c) menyangkut jabatan:

(1) instansi atau aparaturnya;

(2) penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena:

(a) pemberian;

(b) menyangkut faktor ekonomi; dan

(c) politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan

Definisi yang disajikan di atas, masih berupa definisi yang parsial, karena belum nampak definisi tentang tindak pidana korupsi secara lengkap yang mana juga dalam pandangan di atas, hanya pada perbuatan memperkaya diri pada hal dalam Undang-Undang itu sendiri, tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga suap menyuap, penggelapan dalam jabatan dan lainnya. Oleh karena itu Rodliyah dan Salim mendefinisikan tindak pidana korupsi merupakan

“Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang meliputi memperkaya diri, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan perbuatan lainnya, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara,

dan atau perekonomian negara atau pemberi suap atau gratifikasi.”<sup>34</sup>

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini yang meliputi:

- a. adanya perbuatan pidana;
- b. adanya subjek pidana atau pelaku;
- c. jenis perbuatan pidananya; dan
- d. akibat perbuatannya

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Tindakan yang Merugikan Keuangan Negara**

Kerugian negara merupakan konsep yang dianut oleh Undang-Undang tindak pidana korupsi.<sup>35</sup> Merugikan keuangan negara merupakan unsur dari Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara menjadi bentuk utama dari tindak pidana korupsi yang mana perbuatan ini dapat berupa mencari keuntungan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara serta menggunakan

---

<sup>34</sup> Rodliyah & Salim, *Op. cit*, hlm. 28

<sup>35</sup> Flora Dianti, 2020, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi*.  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi-lt5e6247a037c3a#\\_ftn4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi-lt5e6247a037c3a#_ftn4), diakses pada 30 Desember 2021 pukul 16.05 WITA

jabatannya yang disalahgunakan untuk mendapat keuntungan sehingga dapat merugikan keuangan negara.<sup>36</sup>

b. Tindakan Suap Menyuap

Suap menyuap merupakan bentuk pemberian atau penerimaan sesuatu baik berupa uang ataupun hal lainnya yang dalam hal ini penerima merupakan pegawai negeri, penyelenggara negara atau pejabat publik, hakim, dan juga advokat. Pemberian ini dilakukan karena kewenangan yang dimiliki oleh penerima suap dalam jabatannya yang mana menyalahgunakan kewenangan dan kewajibannya.<sup>37</sup>

c. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam dalam termasuk ke dalam kategori penyalahgunaan jabatan. Pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan tindakan penggelapan dalam hal ini bukan penggelapan uang namun penggelapan surat berharga seperti laporan keuangan, menghilangkan alat bukti atau dengan sengaja membiarkan orang lain menghancurkan atau menghilangkan barang

---

<sup>36</sup>Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>37</sup>Pasal 5 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bukti dengan tujuan untuk memperkaya diri sehingga dapat merugikan keuangan negara.<sup>38</sup>

#### d. Tindakan Pemerasan

Tindakan Pemerasan ini merupakan tindakan yang mana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau karena kekuasaan yang dimilikinya sehingga dapat dengan sewenang-wenang melakukan pemerasan dalam jabatan seperti memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan (meminta *discount*), atau mengerjakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri.<sup>39</sup> Contoh yang paling sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar.

#### e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang sering terjadi di sektor proyek pemerintahan seperti pengawas proyek, pemborong dan lain sebagainya yang melakukan kecurangan terhadap pengadaan atau

---

<sup>38</sup>ANONIM, 2017, *Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi*. <https://kliklegal.com/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/> diakses pada 30 Desember 2021 pukul 16.05 WITA

<sup>39</sup>Ahmad Rukbil D. Sowikromo, "Pemerasan Oleh Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Unang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Lex Privatum*, Vol. V No. 8. Oktober 2017., hlm. 154

pemberian barang sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi orang lain maupun keuangan negara.<sup>40</sup>

#### f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan Kepentingan artinya situasi adanya permasalahan kepentingan seorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan langsung maupun tidak langsung) buat kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sebagai akibatnya tugas yang diberikan padanya tidak dapat dilaksanakan secara obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu<sup>41</sup>. Dalam hal pengadaan, benturan kepentingan ini terjadi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, persewaan, atau pengadaan yang saat dilakukan perbuatan baik semua atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.

#### g. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan dengan memberikan hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diketahui terkait dengan jabatannya.

---

<sup>40</sup>Laurences Aulina. 2020. Mengenal Bentuk-Bentuk Perbuatan Korupsi. <https://www.kennywiston.com/mengenal-bentuk-bentuk-perbuatan-korupsi/>, diakses pada 30 Desember 2021 pukul 16.22 WITA

<sup>41</sup>Pasal 12 huruf i UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi dan suap keduanya sama sama memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun yang membedakan di sini adalah gratifikasi dilihat dari niat pemberi dari awal yang benar-benar ingin memberikan hadiah tersebut, sedangkan suap telah disepakati oleh pihak pemberi dan penerima sedari awal.<sup>42</sup>

h. Tindak pidana lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Bank yang tidak memberikan rekening tersangka
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- 3) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- 4) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- 5) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>43</sup>

## **C. Tindak Pidana Suap**

### **1. Pengertian Suap**

Salah satu bentuk dari korupsi adalah suap menyuap yang mana secara umum diketahui bahwa suap ini artinya memberikan suatu

---

<sup>42</sup>Diana Kusumasari, 2011, *Perbedaan Antara Suap dengan Gratifikasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi-cl3369>, diakses pada 30 Desember 2021 pukul 17.06 WITA

<sup>43</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 95-107

atas suatu imbalan. Suap (*bribery*) berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang mempunyai arti *begging* (mengemis) atau *vagancy* (penggelandangan) yang dalam bahasa latin disebut *briba*, yang artinya “*a piece of bread given to begar* (sepotong roti yang diberikan epada pengemis”) yang kemudian dalam perkembangannya bermakna sedekah (*elas*), “*blackmail* atau *exfortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corrupty* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).”<sup>44</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian suap sebagai uang sogok yang diberikan kepada pegawai negeri. Namun, dalam arti yang lebih luas, suap tersebut tidak hanya dalam bentuk uang saja tetapi dapat berbentuk barang, pinjaman tanpa bunga, *discount*, tiket perjalanan, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, pengobatan dan jenis fasilitas lain yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri yang mana atas pemberian yang dilakukan dianggap berhubungan dengan jabatannya tetapi tidak berdasarkan tugas atau kewajibannya sebagai pejabat negara atau pegawai negeri.

Wijono dalam Joko P. Situmeang menjelaskan bahwa

“Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contohnya para pejabat dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia

---

<sup>44</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Op. cit.*, hlm. 201.

inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.”<sup>45</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Suap Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi merumuskan tindak pidana suap sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi baik suap aktif maupun suap pasif. Suap aktif (memberi suap) diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b yang mana ketentuan ini bersumber dari Pasal 209 dan 210 KUHP. Suap aktif juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, korupsi suap yang bersifat pasif (menerima suap) ini berasal dari Pasal 418, 419 dan 420 KUHP yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat 2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, dan c.

Tindak pidana suap ini dapat terjadi apabila ada pemberi suap dan penerima suap adalah hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan hadiah atau sesuatu yang menjadi objek tindakan penyuaipan. Hal ini berdasarkan pada rumusan Pasal tentang Suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“.....a.memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat

---

<sup>45</sup> Joko P. Situmeang. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Pada Saat Pilkada Untuk Memenangkan Gugatan di Mahkamah Konstitusi”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommenses Medan.

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;" (Pasal 5 Ayat (1) huruf a UUTPK)

".....Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b...." (Pasal 5 Ayat (2) UUTPK).

Oleh karena itu, tindak pidana suap menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara baik memberi atau menerima hadiah atau sesuatu agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam hal kewenangan yang dimilikinya yang mana bertentangan dengan kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1981 memberikan definisi tindak pidana suap yaitu setiap perbuatan memberi atau menerima sesuatu atau suatu janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa memberi atau menerima sesuatu atau suatu janji dimaksudkan untuk melakukan atau atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya yang berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

#### D. Jual Beli Jabatan

H.A. Brasz yang dikutip Muhammad Hambali berpendapat bahwa tindakan jual beli jabatan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan pada unsur unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan oleh H.A, Brasz sebagai berikut;

*“Pertama, kekuasaan yang dipindahtangankan (deliver power), Kedua, kekuasaan yang dialihkan digunakan berdasar wewenang yang menempel pada kekuasaan itu, dengan kata lain berdasar kemampuan yang formal, walaupun penggunaan kekuasaan secara korup tidaklah benar secara hukum, akan tetapi pemilik kekuasaan itu dengan gampang membuatnya seakan tidak apa-apa. Ketiga, kekuasaan yang dialihkan itu digunakan untuk merugikan pihak lawan (pemilik hak asli). Keempat, kekuasaan itu digunakan berdasarkan kemauan pribadi, entah itu menguntungkan diri sendiri ataupun merugikan pihak lain. Kelima, penggunaan wewenang dan kekuasaan secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum.”<sup>47</sup>*

Jual beli jabatan juga termasuk ke dalam bentuk korupsi politik karena merupakan tindakan menyimpang dari tugas-tugas peran publik untuk mendapatkan uang atau kekayaan pribadi dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi.<sup>48</sup>

Salah satu dampak negatif dari jual beli jabatan ini adalah terpilihnya pemimpin atau pejabat yang tidak kompeten atau tidak ahli di bidangnya, padahal yang memegang jabatan tertentu harus ahli di bidangnya dan tahu apa yang harus dilakukan saat memegang suatu

---

<sup>47</sup> Muhammad Hambali, “Jual Beli Jabatan Dalam Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah”, Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01, Mei 2019, hlm. 26

<sup>48</sup> Fransiska Adelina, *Op cit.*, hlm 72

jabatan agar dapat mendatangkan manfaat bagi banyak orang, karena kenyataannya banyak orang telah memperoleh jabatan, walaupun orang tersebut tidak terlalu mampu, artinya semua uangnya telah membeli jabatan yang diinginkannya sehingga mereka yang lebih berkompeten menjadi tersingkir.<sup>49</sup>

#### **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Jual Beli Jabatan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dipidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang dan diancam pidana. Hal ini berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana yakni "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" atau suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan itu dilakukan, telah ada Undang-Undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya.<sup>50</sup> Frasa jual beli jabatan sendiri tidak ditemukan di dalam Undang-Undang khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jual beli jabatan merupakan tindakan menyimpang dari tugas-tugas peran publik untuk mendapatkan uang atau kekayaan pribadi dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam

---

<sup>49</sup> Hendra Gunawan, "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah", Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2, Desember 2019, hlm. 110-111

<sup>50</sup> Pasal 1 Ayat (1) KUHP

jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi<sup>51</sup>. Salah satu modus dilakukannya jual beli jabatan ini adalah dengan melakukan suap. Unsur esensial di dalam delik suap antara lain menerima hadiah atau janji; berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan; dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>52</sup>

Penyalahgunaan kewenangan menjadi letak tindak pidana suap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dalam hal suap jual beli jabatan terjadi manakala pegawai negeri atau penyelenggara negara meluluskan orang yang akan diangkat jabatannya yang belum tentu memenuhi kualifikasi sebagai gambaran mutu dari seseorang sehingga kemudian mempengaruhi pelayanan publik. Orang yang diangkat jabatannya tersebut akan menduduki sebuah posisi atau jabatan dengan dibiayai oleh atau mendapat gaji dari negara. Hal tersebutlah yang secara tidak langsung merugikan keuangan negara serta merugikan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Jual beli jabatan ini dilakukan dengan menerima hadiah dari Pegawai Negeri atau Pejabat yang menginginkan jabatan. Dalam kasus yang diteliti yakni perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg merupakan kasus penerimaan suap terkait jual beli jabatan sehingga penulis memfokuskan penulisan pada tindak pidana

---

<sup>51</sup> Fransiska Adelina, *Loc. cit*

<sup>52</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Loc. cit*

menerima suap atau suap pasif. Untuk melihat bagaimana perbuatan suap jual beli jabatan ini diatur dalam ketentuan pidana maka perbuatan suap jual beli jabatan dapat dilihat pengaturannya berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Pasal tersebut mengatur tentang suap pasif atau pelaku penerima suap.

#### Pasal 5 Ayat (2)

“(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

#### Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

#### Pasal 12 huruf a

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;”

#### Pasal 12 huruf b

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila selain dapat dilarang di dalam ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum, juga harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur terkait rumusan Pasal yang dibahas, penulis uraikan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** merupakan subjek utama dari tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa “**Pegawai Negeri** adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>53</sup>,

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

sedangkan definisi **Penyelenggara Negara** dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>54</sup>

## 2. Unsur Perbuatan yang Dilarang

Unsur **menerima hadiah atau janji** untuk mempromosikan jabatan seseorang yang memberi hadiah atau janji merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) , Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UUPTK, namun dalam Pasal 12 huruf b UUPTK hanya menerima hadiah saja untuk melakukan promosi jabatan.

## 3. Unsur Kesalahan

Unsur “**diketahui**” atau “**patut diduga**” merupakan unsur subyektif. Kata “diketahui” menunjukkan bahwa tindak pidana terjadi karena kesengajaan (*dolus*), sedangkan kata “patut diduga” menunjukkan bahwa dengan kealpaan (*culpa*) tindak pidana bisa terjadi. Dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b UUPTK memiliki unsur kesalahan yang sama, yakni diketahui dan patut diduga, tetapi berbeda dalam hal ke arah mana pengetahuan atau patut diduga itu

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

harus ditunjukkan dalam hal apabila penerimaan hadiah atau janji untuk melakukan jual beli jabatan seperti promosi jabatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. **karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, artinya jabatan diberikan karena kewenangan si penerima suap yang dapat mempromosikan suatu jabatan; atau
- b. **untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, dalam hal ini hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan penerima suap agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya jabatannya seperti mempromosikan jabatan seseorang karena sebelumnya diberi hadiah atau janji yang dari pemberian tersebut menggerakkan hati penerima untuk mempromosikan jabatan pemberi; atau
- c. **sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, dalam hal ini hadiah diberikan karena penerima telah melakukan sesuatu seperti mempromosikan jabatan pemberi hadiah. Penerima menerima hadiah setelah mempromosikan jabatan si pemberi karena promosi jabatan tersebut yang menjadi akibat atau sebab akan diberikannya hadiah.

Di dalam unsur perbuatan menerima itu ada unsur kesengajaan secara diam-diam/terselubung. Namun, oleh karena dalam rumusan pasal kesengajaan terhadap perbuatan tidak dicantumkan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima, tidak perlu dibuktikan secara khusus, tetapi cukup dibuktikan adanya perbuatan penerimaan saja. Apabila telah terbukti perbuatan menerima itu, maka adanya akan adanya kesengajaan dianggap pula terbukti yang mana kesengajaan mengarah pada perbuatan itu.<sup>55</sup> Berdasarkan unsur perbuatan yang telah penulis uraikan di atas merupakan perbuatan yang disengaja sehingga dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Tindak pidana berdasarkan perumusannya dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana dianggap selesai apabila dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Tindak pidana materiel sendiri adalah tindak pidana yang menitikberatkan perumusannya terhadap akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).<sup>56</sup> Perbuatan suap jual beli jabatan sendiri jika dilihat dari unsur perbuatannya yakni "**menerima**" hadiah atau janji untuk mempromosikan jabatan seseorang, Adami Chazawi berpendapat rumusan kata "menerima" menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidana yang "dirumuskan secara formil", artinya

---

<sup>55</sup> Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Bayumedia, Jakarta, hlm. 171

<sup>56</sup> Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm. 12

perbuatan menerima dianggap selesai apabila sesuatu perbuatan menerima suatu pemberian, misalnya segepok uang telah berpindah kekuasaannya kepada pegawai negeri yang menerima. Oleh karena itu perbuatan suap jual beli jabatan dengan menerima hadiah atau janji termasuk ke dalam tindak pidana formil.